



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rapi
2. Tempat lahir : Puuloro
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bondoala Kec. Sampara Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 10 Juni 2019 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAPI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAPI** pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam dibulan Desember 2018 bertempat di Desa Bondoala Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **melakukan penganiayaan dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban SAR dan saksi korban TINA bersama saksi TINA Binti H. SAMIUN, saksi TENDA dan terdakwa berada di lokasi kebun milik terdakwa yang berbatasan dengan lokasi tanah milik saksi korban TINA untuk menyelesaikan masalah batas tanah dan setelah saksi TINA Binti H. SAMIUN menunjukkan batas batas tanah yang telah saksi TINA Binti H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIUN jual kepada terdakwa, saksi korban TINA tidak mengakui batas tanah tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban SAR menggunakan kedua tangan yang mengenai hidung, wajah dan kepala saksi korban SAR.

- Bahwa saksi korban TINA yang melihat terdakwa memukul saksi korban SAR kemudian menghampiri terdakwa hendak meleraikan namun terdakwa langsung memukul saksi korban TINA menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kepala bagian belakang telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan:

1. Saksi korban SAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 014/Pusk-Pwt/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Musbichin selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu dengan hasil Pemeriksaan:

- Bengkak di kepala bagian atas belakang ukuran diameter 2,5 Cm.
- Memar di pipi kiri ukuran 5,5 Cm x 3 Cm

KESIMPULAN:

Ditemukan adanya tanda tanda kekerasan akibat Benda Tumpul.

2. Saksi korban TINA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 013/Pusk-Pwt/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Musbichin selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu dengan hasil Pemeriksaan:

- Bengkak di kepala bagian belakang telinga kiri ukuran diameter 1,5 Cm x 1,5 Cm.
- Memar di muka kiri ukuran 2 Cm x 2,5 Cm

KESIMPULAN:

Ditemukan adanya tanda tanda kekerasan akibat Benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah memukul saksi dan anak saksi bernama Sar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di lokasi kebun milik anak saksi yang terletak di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dan Sar dengan menggunakan kedua kepala tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali memukul pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, belakang telinga saksi sebanyak 1 (satu) kali dan punggung saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sar berkali-kali dan mengenai bagian wajah dan kepala Sar;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada sore itu saksi bersama dengan Sar, Tina binti H. Samiun, Terdakwa, dan suami Terdakwa yang bernama Tenda sedang berada di lokasi kebun milik Sar yang berbatasan dengan lokasi tanah milik Terdakwa untuk meninjau batas tanah antara tanah milik Sar dan tanah milik Terdakwa yang sebelumnya telah dimediasi oleh Kepala Desa Bondoala. Lalu pada saat sedang berjalan di lokasi kebun tersebut saksi menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa sedang memukul Sar. Kemudian saksi mendekati mereka dengan maksud dan tujuan untuk meleraikan dan memisahkan mereka dengan cara saksi merentangkan kedua tangan saksi dengan posisi Terdakwa berada di sebelah tangan kiri saksi dan Sar di sebelah tangan kanan saksi. Namun Terdakwa tidak terima dengan tindakan saksi tersebut. Lalu melakukan pemukulan terhadap saksi. Setelah itu saksi berusaha menghindari dan menjauh dari Terdakwa karena saat itu saksi merasa kesakitan. Kemudian saksi duduk di tanah, dan melihat Terdakwa melanjutkan memukul Sar. Setelah itu saksi bergegas menyuruh Sar pulang dan meninggalkan lokasi kebun tersebut karena saksi khawatir melihat tindakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi dan Sar yang melihat kejadian tersebut ialah Tenda dan Tina binti H. Samiun;
- Bahwa saksi Tenda berusaha meleraikan Terdakwa dan Sar dengan cara menghalang-halangi Sar, sedangkan Tina binti H. Samiun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena masalah batas tanah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak pada bagian kepala sebelah kiri sehingga saksi tidak bisa bekerja selama satu minggu dan rawat jalan di Puskesmas Puuwatu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul punggung Saksi tidak benar, yang benar Terdakwa memukul pipi kiri Saksi sebanyak dua kali, dan memukul belakang telinga kiri sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa ia memukul Saksi Tina dan Saksi Sar karena mereka mengatakan bahwa Terdakwa penipu ;

2. Saksi Sar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan ibu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di kebun milik saksi yang terletak di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi berkali-kali, selain itu Terdakwa juga mencekik saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi berkali-kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Tina sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala Saksi Tina;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada sore itu Tenda mengajak saksi dan ibu saksi Tina untuk masuk ke dalam lokasi kebun milik saksi dan Terdakwa karena sebelumnya terjadi perselisihan mengenai batas tanah milik saksi dan tanah milik Terdakwa, serta satu buah pohon yang tumbuh diantara batas tanah kami tersebut yang sampai saat ini masih menjadi sengketa antara saksi dan Terdakwa. pada saat itu ketika Tenda mengajak saksi, ia menyampaikan bahwa Kepala Desa Bondoala telah ada di lokasi kebun yang menjadi sengketa. Setelah saksi berada di lokasi kebun tersebut, saksi melihat Terdakwa dan Tina yang berasal dari Desa Puuloro sudah berada di lokasi kebun. Kemudian saksi bertanya kepada Tenda dimana Kepala Desa, saat itu Terdakwa mendekati saksi dan berdiri di hadapan saksi sambil berkata "jangan tanyakan Kepala Desa, buka mata kamu lebar-lebar yang buta itu lihat dimana kayu tumbuh". Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan kedua tangannya ke arah hidung, wajah dan kepala saksi. Sehingga saksi merasa sakit

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telinga kiri saksi berdarah. Setelah itu saksi melihat ibu saksi datang meleraikan namun Terdakwa juga langsung memukul ibu saksi. Setelah Terdakwa memukul ibu saksi, Terdakwa kembali melanjutkan memukul saksi hingga saksi terjatuh di tanah dan menangis. Lalu beberapa saat kemudian ibu saksi datang dan mengajak saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ialah Tenda dan Tina binti H. Samiun;
- Bahwa saksi Tenda berusaha meleraikan Terdakwa dan saksi dengan cara menghalang-halangi saksi, sedangkan Tina binti H. Samiun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi karena masalah batas tanah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan lengan kiri bagian atas saksi dan bengkak pada bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memukul berkali-kali dan mencekik Saksi tidak benar, yang benar Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak mencekik Saksi. Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa ia memukul Saksi Tina dan Saksi Sar karena mereka mengatakan bahwa Terdakwa penipu ;

3. Saksi Tina binti H. Samiun disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sar dan Tina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di kebun milik Sar yang terletak di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa memukul Tina dan Sar dengan menggunakan telapak tangannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Tina sebanyak satu kali, dan Saksi Sar sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian wajah dari Saksi Tina dan Saksi Sar;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada sore itu saksi diajak oleh Terdakwa untuk menunjukkan batas tanah yang telah saksi jual kepada Terdakwa sebelumnya karena telah terjadi sengketa batas tanah antara lokasi



tanah milik Terdakwa yang ia beli dari saksi dengan batas lokasi tanah milik Tina yang terletak di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa, suami terdakwa Tina, dan Sar menuju ke lokasi batas tanah yang dimaksud tersebut. Setelah kami tiba di tempat tersebut saksi lalu menunjukkan batas tanah yang telah saksi jual kepada Terdakwa, yang pada saat itu disaksikan oleh semua orang yang hadir disitu. Namun pada saat itu Tina tidak mengakui batas tanah yang saksi tunjukkan. Lalu Tina dengan nada emosi langsung mengeluarkan kata-kata dalam bahasa daerah Tolaki yang artinya "kau penipu, memang kau keturunan penipu, jangan kamu andalkan ada saudaramu tentara", yang mana kata-kata tersebut ia tujukan kepada Terdakwa sambil menunjuk dengan parang yang ada di tangan kanannya ke arah Terdakwa. karena tidak terima dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Tina, Terdakwa menjadi marah dan mendekati Sar yang sedang berdiri di dekat Tina. Lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sebanyak tiga kali ke arah wajah Sar. Setelah itu terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Tina karena saat itu Tina tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terhadap Sar. Beberapa saat kemudian Tenda datang untuk meleraikan Terdakwa dan Tina. Lalu kami pulang ke rumah;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi Tina dan Saksi Sar karena Terdakwa marah dan tidak terima dikatakan penipu oleh Tina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tenda di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sar dan Saksi Tina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di lokasi kebun milik kami yang terletak di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada sore itu saksi bersama dengan Terdakwa, Tina, Sar dan serta Tina binti H. Samiun masuk ke dalam lokasi kebun milik saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah milik Tina yang sebelumnya telah terjadi sengketa batas tanah antara saksi dan Tina untuk menyelesaikan batas tanah sengketa tersebut dan sengketa



kepemilikan satu buah pohon bunga yang tumbuh di lokasi tanah saksi yang telah ditebang dan diganti rugi oleh PLN. Selanjutnya saksi menunjukkan dan memperlihatkan kepada Tina dan Sar satu pohon bunga tersebut sebagai tanda bahwa pohon tersebut sudah masuk ke dalam lokasi tanah saksi yang berjarak sekitar dua meter dari batas tanah milik Tina. Lalu saksi melihat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sar. Kemudian saksi melihat Tina mendekati mereka dan terlibat pertengkaran tersebut. Saat itulah saksi melihat dan mendengar Tina menghina Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata dalam bahasa daerah Tolaki yang artinya “kau penipu, memang kau keturunan penipu”. Lalu terjadilah pemukulan terhadap Sar dan Tina oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengayunkan telapak kanannya sebanyak tiga kali ke arah wajah Sar. Setelah itu Tina kembali mengeluarkan kata-kata “kau penipu, memang kau keturunan penipu”, setelah itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Tina sebanyak tiga kali pada bagian wajah kemudian setelah itu saksi datang untuk meleraikan dan memisahkan mereka agar tidak terjadi lagi pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi Tina dan Saksi Sar karena Saksi Tina menghina Terdakwa dengan mengatakan “kau penipu, memang kau keturunan penipu. Jangan kamu andalkan saudaramu tentara”. Sehingga Terdakwa marah dan memukul Saksi Sar dan Saksi Tina;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat pipi kiri Saksi Tina berwarna kemerahan setelah dipukul sedangkan Saksi Sar, saksi tidak melihat apa-apa;

- Bahwa pihak terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Saksi Tina dan Saksi Sar namun mereka menolak

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul Saksi Sar dan Saksi Tina pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di kebun milik terdakwa di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe dengan menggunakan telapak tangan;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Sar sebanyak tiga kali dan memukul Saksi Tina sebanyak tiga kali juga mengenai bagian pipi kiri Sar sebanyak



dua kali, dan kepala Sar sebanyak satu kali. Sedangkan untuk Tina, terdakwa memukul pipi kirinya sebanyak dua kali dan belakang telinganya sebanyak satu kali;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ialah suami terdakwa bernama Tenda dan Tina binti H. Samiun;

- Bahwa kronologis kejadiannya sekitar pukul 15.00 WITA atas arahan dan petunjuk dari Kepala Desa Bondoala terdakwa bersama dengan Tina binti H. Samsiun dan suami terdakwa Tenda masuk ke dalam lokasi kebun milik terdakwa yang berbatasan dengan lokasi kebun milik Sar, karena sebelumnya telah terjadi sengketa batas tanah antara terdakwa dan Tina serta Sar untuk menyelesaikan masalah batas tanah tersebut serta masalah kepemilikan satu buah pohon yang tumbuh di lokasi terdakwa yang telah ditebang dan diganti rugi oleh PLN. Lalu sekitar pukul 15.30 WITA Tina dan Sar datang ke lokasi kebun kami selanjutnya kami memeriksa batas tanah milik terdakwa dan Sar namun batas tanah yang ditunjukkan oleh Tina melewati masuk ke dalam lokasi tanah milik terdakwa sehingga terdakwa membantahnya saat itu. Lalu terdakwa bertanya kepada Sar mengapa pada saat suami terdakwa datang ke rumahnya sebelum masuk ke lokasi kebun, Sar berkata kepada suami terdakwa bahwa suami terdakwa adalah penipu. Namun pada saat itu Sar menjawab "memang kamu menipu saya dari pertama". Lalu terdakwa jawab "kenapa kamu tidak bilang dari awal, kenapa baru sekarang kamu bilang saya penipu?". Lalu setelah itu secara spontan terdakwa menampar pipi kiri Sar. Karena Tina melihat terdakwa menampar Sar, Tina kemudian mendekati terdakwa dan menunjuk terdakwa dengan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "kamu itu seperti mama kamu, penipu". Karena tidak terima terdakwa langsung menampar pipi kiri Tina sebanyak dua kali dan memukul belakang telinga kirinya sebanyak satu kali. Lalu suami terdakwa datang meleraikan kami, dan Tina menarik tangan Sar untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu beberapa saat kemudian terdakwa, suami terdakwa dan Tina binti H. Samiun juga meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi Sar dan Saksi Tina karena Saksi Sar dan Saksi Tina menghina terdakwa dengan mengatakan "kamu itu seperti mama kamu, penipu";



- Bahwa akibat pemukulan tersebut yang dialami oleh Saksi Sar dan Saksi Tina terdakwa melihat pada saat itu bagian pipi kiri Saksi Sar terdapat goresan akibat terkena kuku tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Sar dan Saksi Tina, namun mereka menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di lokasi kebun milik terdakwa dan kebun milik Saksi Tina di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Tina dan saksi Sar dengan menggunakan telapak tangan;
2. Bahwa terdakwa memukul Saksi Sar sebanyak tiga kali dan memukul Saksi Tina sebanyak tiga kali mengenai bagian pipi kiri Sar sebanyak dua kali, dan kepala Sar sebanyak satu kali. Sedangkan untuk Tina, terdakwa memukul pipi kirinya sebanyak dua kali dan belakang telinganya sebanyak satu kali;
3. Bahwa awal mula kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Sar dan saksi korban Tina bersama saksi Tina Binti H. Samiun, saksi Tenda dan terdakwa berada di lokasi kebun milik terdakwa yang berbatasan dengan lokasi tanah milik saksi korban Tina untuk menyelesaikan masalah batas tanah dan setelah saksi Tina Binti H. Samiun menunjukkan batas-batas tanah yang telah saksi Tina Binti H. Samiun jual kepada terdakwa, saksi korban Tina tidak mengakui batas tanah tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dimana saksi Sar dan Saksi Tina menyatakan apabila terdakwa penipu seperti mamanya juga penipu, akibat pernyataan tersebut membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban Sar menggunakan kedua tangan yang mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kepala saksi korban Sar sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa saksi korban Tina yang melihat terdakwa memukul saksi korban Sar kemudian menghampiri terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi korban Tina menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kepala bagian belakang telinga kiri sebanyak 1 (satu) Kali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban SAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 014/Pusk-Pwt/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh



Musbichin selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan bengkok di kepala bagian atas belakang ukuran diameter 2,5 Cm, memar di pipi kiri ukuran 5,5 Cm x 3 Cm dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda tanda kekerasan akibat benda tumpul dan Saksi korban TINA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 013/Pusk-Pwt/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Musbichin selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan bengkok di kepala bagian belakang telinga kiri ukuran diameter 1,5 Cm x 1,5 Cm, memar di muka kiri ukuran 2 Cm x 2,5 Cm dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barangsiapa**” ;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”
3. Unsur “**Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur “ **Barangsiapa** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Rapi yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di lokasi kebun milik terdakwa dan kebun milik Saksi Tina di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Tina dan saksi Sar dengan menggunakan telapak tangan;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul Saksi Sar sebanyak tiga kali dan memukul Saksi Tina sebanyak tiga kali mengenai bagian pipi kiri Sar sebanyak dua kali, dan kepala Sar sebanyak satu kali. Sedangkan untuk Tina, terdakwa memukul pipi kirinya sebanyak dua kali dan belakang telinganya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Sar dan saksi korban Tina bersama saksi Tina Binti H. Samiun, saksi Tenda dan terdakwa berada di lokasi kebun milik terdakwa yang berbatasan dengan lokasi tanah milik saksi korban Tina untuk menyelesaikan masalah batas tanah dan setelah saksi Tina Binti H. Samiun menunjukkan batas-batas tanah yang telah saksi Tina Binti H. Samiun jual kepada terdakwa, saksi korban Tina tidak mengakui batas tanah tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dimana saksi Sar dan Saksi Tina menyatakan apabila terdakwa penipu seperti mamanya juga penipu, akibat pernyataan tersebut membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban Sar menggunakan kedua tangan yang mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kepala saksi korban Sar sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa saksi korban Tina yang melihat terdakwa memukul saksi korban Sar kemudian menghampiri terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi korban Tina menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kepala bagian belakang telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sar mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 014/Pusk-Pwt/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Musbichin selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan bengkok di kepala bagian atas belakang ukuran diameter 2,5 Cm, memar di pipi kiri ukuran 5,5 Cm x 3 Cm dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda tanda kekerasan akibat benda tumpul dan Saksi korban TINA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 013/Pusk-Pwt/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Musbichin selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan bengkok di kepala bagian belakang telinga kiri ukuran diameter 1,5 Cm x 1,5 Cm, memar di muka kiri ukuran 2 Cm x 2,5 Cm dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, yaitu memukul dengan menggunakan telapak tangan kepada saksi Sar dan saksi Tina, perbuatan tersebut memang terdakwa kehendaki dan ketahui akan akibat yang timbul yaitu untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) dan luka pada diri saksi Sar dan saksi Tina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur **“Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad. 2, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Sar dan saksi Tina pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di lokasi kebun milik terdakwa dan kebun milik Saksi Tina di Desa Bondoala Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe maka hal tersebut merupakan perbuatan perbarengan yang berdiri sendiri sehingga unsur Ad. 3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap lebih dari satu orang

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan beberapa kali".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Ariefulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)